



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL

Nomor : 420/ 05 /DPMPTSP/2022

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Penitipan Anak (TPA) Nomor : IMLPAUD-TPA22582 Tanggal 07 Juni 2022 diberikan Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD : **TPA PKP AL-HIDAYAH**
 Jenis Satuan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
 Nama Pemilik/Pengelola : **H. HASAN BASRI HUSIN, SH**
 Nama Pimpinan : **SUBARTA**
 Alamat : **JL. MARSDA SURYA DHARMA KM. 10 RT. 30 KEL. KENALI
 ASAM BAWAH KEC. KOTA BARU KOTA JAMBI**
 NIB : **0706220053171**

Pemegang Penyelenggara wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan kepada pihak lain
3. Pemegang penyelenggara harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.


Pejabat pemberi penyelenggara berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat penyelenggara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **11 - 07 - 2027**

Ditetapkan di : **Jambi**

Pada tanggal : **11 - 07 - 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA JAMBI**



F A H M I, SP

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19670205 199803 1 004